



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000044

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI/ 0234 /35.09.325/2024


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini dibenkan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS MAHONI 45  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Jln. Pemuda No. 28 Dusun Balung Kopi Krajan RT. 003 RW. 001  
Kel/Desa : Balung Kidul  
Kec. : Balung  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69785392  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : KUSIATI  
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN MAHONI EMPAT PULUH LIMA  
Ketua Penyelenggara : NUR WAHYUNINGSIH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2026

Jember, 12 Agustus 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



WATU PURA, SH, MM  
Pambina Tingkat I  
197004 199803 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember